

# TAHAP PELAKSANAAN

1. SELEKSI ADMINISTRASI, BERKAS DIKUMPULKAN SECARA KOLEKTIF DI BAGIAN KESRA DAN TERAKHIR DITERIMA OLEH BIRO KESRA PROVINSI PADA TANGGAL 14 FEBRUARI 2020. BERKAS DIBUAT DUA RANGKAP.
2. TEST TERTULIS.
3. TEST WAWANCARA/PSIKOTEST

# PERGUB NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
GUBERNUR NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG  
PEDOMAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN  
PELAKSANAAN TUGAS TIM PEMANDU HAJI  
DAERAH DAN TIM KESEHATAN HAJI DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

# PENGERTIAN

- **TPHD** ADALAH PETUGAS DAERAH YANG MENYERTAI JEMAAH HAJI DALAM KELOMPOK TERBANG YANG BERTUGAS MEMBERIKAN PELAYANAN UMUM
- **TKHD** ADALAH PETUGAS DAERAH YANG MENYERTAI JEMAAH HAJI DALAM KELOMPOK TERBANG YANG BERTUGAS MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI JEMAAH HAJI

# SYARAT UMUM TPHD DAN TKHD

1. warga Negara Indonesia;
2. beragama Islam;
3. memiliki identitas diri yang sah dan masih berlaku;
4. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
5. memiliki kompetensi dan keahlian sesuai bidang tugas;
6. tidak sebagai mahram atau yang dimahrami;
7. memiliki integritas dan komitmen terhadap tugas;
8. tidak terlibat dalam proses hukum baik pidana maupun perdata yang sedang berlangsung;
9. bagi calon petugas perempuan tidak dalam keadaan hamil dan harus mendapat persetujuan dari pihak suami, jika sudah menikah;
10. dapat membaca Alqur'an; dan
11. diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Organisasi Massa Islam, Organisasi Profesi, dan Tokoh Masyarakat

# SYARAT KHUSUS TPHD

1. laki-laki atau perempuan;
2. umur disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tahun bersangkutan; (Berdasarkan PMA No 20 Tahun 2016 untuk bidang pelayanan bimbingan ibadah umur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 65 tahun. Untuk bidang pelayanan umum umur paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 60 tahun.
3. pendidikan diutamakan S.1;
4. diutamakan sudah menunaikan ibadah haji;
5. diutamakan mampu berbahasa arab atau inggris;
6. dapat membaca alqur'an dan menguasai manasik haji;
7. memiliki kemampuan manajerial dan koordinasi;
8. bersedia melaksanakan tugas dengan menandatangani surat pernyataan.

# SYARAT KHUSUS TKHD

1. laki-laki atau perempuan;
2. umur disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tahun bersangkutan; (Berdasarkan PMA No 20 Tahun 2016 untuk bidang pelayanan kesehatan umur paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 55 tahun)
3. memiliki sertifikat/ ijazah bidang kesehatan;
4. diutamakan sudah menunaikan ibadah haji;
5. diutamakan mampu berbahasa arab atau inggris;
6. dapat membaca alqur'an;
7. memiliki kemampuan manajerial dan koordinasi;
8. bersedia melaksanakan tugas dengan menandatangani surat pernyataan;
9. diutamakan dokter atau perawat teladan.

# SYARAT PENDAFTARAN TPHD/TKHD

1. surat permohonan pribadi/organisasi/yayasan ditujukan ke Gubernur;
2. fotocopy KTP yang masih berlaku;
3. fotocopy ijazah terakhir;
4. fotocopy Akte kelahiran/Surat kenal lahir;
5. fotocopy Kartu Keluarga;
6. fotocopy Surat Pengangkatan pertama dan terakhir bagi Pegawai Negeri Sipil;
7. fotocopy Surat Keputusan pengurus yayasan/organisasi Islam/masjid;
8. fotocopy setifikat haji dari penerbangan/lembar visa haji bagi yang sudah menunaikan ibadah haji;
9. surat keterangan sehat;
10. fotocopy sertifikat kemampuan bahasa Inggris atau bahasa Arab, jika ada.

# HAK DAN KEWAJIBAN TPHD DAN TKHD

Kewajiban TPHD dan TKHD adalah sebagai berikut :

- a. Mematuhi peraturan dan kebijakan perhajian;
- b. Melayani dan melindungi jemaah;
- c. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab;
- d. Menjaga citra bangsa dan negara serta daerah;
- e. Memakai atribut identitas TPHD atau TKHD;
- f. Melaporkan secara tertulis kepada Gubernur paling lama 2 (dua) bulan setelah pemulangan terakhir jemaah haji.

Hak TPHD dan TKHD adalah sebagai berikut :

- a. Mendapat biaya operasional petugas, yang terdiri dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji, biaya domestik, pemeriksaan kesehatan, pembuatan paspor, dan pembuatan pakaian;
- b. Mendapat asuransi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Mendapat pelatihan bimbingan manasik haji;
- d. Dalam hal kemampuan keuangan daerah terbatas, maka kuota TPHD dan TKHD yang tidak terisi dapat digunakan oleh TPHD dan TKHD dengan pembebanan biaya operasional secara mandiri. (Pasal 8 huruf (d))

# TUGAS TPHD DALAM PELAYANAN BIDANG IBADAH

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan dan bimbingan sesuai manasik serta hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan ibadah;
- b. Membina dan mengayomi para Jemaah Haji dilapangan selaras dengan kebijaksanaan dan petunjuk lainnya bagi para jemaah serta petunjuk ketua kloter;
- c. Memberikan pelayanan dan bimbingan ibadah atau peribadatan kepada jemaah yang berada dalam kloter bekerjasama dengan TPIH.

# TUGAS TPHD DALAM PELAYANAN BIDANG UMUM

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan umum dan kerjasama yang harmonis dengan petugas TPHI kloter dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada jemaah;
- b. Membantu TPHI untuk pengurusan atau pengaturan konsumsi, akomodasi serta transportasi dari dan ke tanah air sampai Arab Saudi yang berada dalam satu kloter;
- c. Memberikan pelayanan pengurusan keperluan, kelengkapan, barang-barang, serta hal lainnya kepada para Jemaah Haji yang berada dalam satu kloter.

# TUGAS TKHD

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan di bidang kesehatan dan menjalin kerjasama yang harmonis dengan petugas TKHI kloter dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada jemaah haji dalam satu kloter;
- b. Merawat, mengobati dan merujuk ke Balai Pengobatan Haji Indonesia atau Rumah Sakit Arab Saudi bagi Jemaah Haji yang menderita sakit dalam satu kloter;
- c. Melaksanakan operasi sehat kepada Jemaah Haji dalam kloter masing-masing dan membantu pos kesehatan TKHI di pemondokan masing-masing.